

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Pariwisata dan Jenis Pariwisata

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 1 ayat (3), pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Suwanto (dalam Suwena dan Ngurah, 2017: 17) pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih menuju ke daerah lain di luar tempat tinggalnya karena alasan tertentu dan bukan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang.

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan dan penyediaan layanan untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sebagian orang. Sugiana (dalam Nina, dkk., 2021: 79).

Menurut Pendit dalam (Darwin, dkk., 2022: 4), ada beberapa jenis pariwisata yang telah dikenal, antara lain:

1. Wisata budaya, yaitu perjalanan dengan tujuan memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara melakukan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari dan memahami keadaan rakyat, kebiasaan, adat istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni mereka.
2. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk mengganti keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya demi kepentingan beristirahat baginya baik secara jasmani maupun rohani.
3. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau mengikuti pesta olahraga di suatu tempat atau negara.
4. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang sifatnya komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan lain sebagainya.

5. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud untuk melakukan peninjauan atau penelitian.
6. Wisata bahari, yaitu wisata yang biasanya dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.
7. Wisata cagar alam, yaitu wisata yang diadakan oleh agen atau biro perjalanan dengan mengatur wisata ke daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang dilestarikan dan dilindungi oleh undang-undang.
8. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu yang dilengkapi fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

1.2 Potensi Wisata

Menurut Chotib, (2015:7) “potensi merupakan kekuatan dan kemampuan baik yang terwujud maupun belum terwujud yang sudah dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya”.

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh tempat tertentu dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (*tourism attraction*) yang dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi dan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. (Ander dan Ihyana, 2019).

Sedangkan menurut Soekadijo (dalam Supriadi dan Nanny, 2017:152) potensi pariwisata merupakan suatu modal yang akan menjadi daya tarik dan dikembangkan menjadi atraksi wisata ada tiga macam, yaitu potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia.

a. Potensi alam

Sumber daya alam disini yaitu sumber daya alam yang memiliki daya tarik secara alami. potensi alam yang dimaksud adalah alam fisik (gua,

sungai, danau, topografi yang menguji adrenalin dan pemandangan), fauna, dan flora.

b. Potensi budaya

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan nenek moyang yang bersejarah dapat berupa bangunan, monumen dan sebagainya.

c. Potensi manusia

Manusia dapat menjadi atraksi wisata yang menarik kedatangan wisatawan seperti akrobatik dan atraksi loncat batu di Nias.

Selain itu terdapat indikator potensi wisata menurut Thohar (2015:4-7) yang terdiri dari potensi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Potensi Internal objek wisata terdiri dari:
 - a. Kualitas objek wisata memiliki atraksi atau daya tarik objek wisata, kekuatan atraksi komponen objek wisata, kegiatan wisata dilokasi, keragaman atraksi pendukung dari objek wisata.
 - b. Kondisi objek wisata memiliki kondisi fisik objek wisata secara langsung dan kebersihan lingkungan objek wisata.
2. Potensi eksternal objek wisata terdiri dari:
 - a. Dukungan pengembangan objek wisata dalam keterkaitan antar objek wisata tunggal ataupun paralel, dukungan paket wisata dalam agenda kunjungan dari suatu paket wisata dari termasuk paket wisata ataupun tidak termasuk, pengembangan dan promosi objek wisata yang sudah dikembangkan atau belum dikembangkan.
 - b. Aksesibilitas yaitu waktu tempuh terminal terdekat wisata, ketersediaan angkutan umum menuju lokasi objek wisata, prasarana menuju objek wisata atau ketersediaan dari lokasi tersebut.
 - c. Fasilitas penunjang objek wisata yaitu ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik dilokasi wisata berupa penginapan, rumah makan, bangunan untuk menikmati objek wisata tersebut. Dan ketersediaan fasilitas pemenuh kebutuhan sosial wisatawan di objek wisata berupa tempat ibadah, fasilitas seni dan budaya maupun taman terbuka.

- d. Fasilitas pelengkap terdiri dari pusat informasi, toilet, souvenir shop dan tempat parkir.

1.3 Pernikahan Adat

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian antara dua pasangan yang berkedudukan sama. Seorang wanita sebagai pihak yang sederajat dengan pria bisa menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga pria menurut Engineer (dalam Misyuradiyah, 2017).

Sedangkan menurut Asmaniar (2018) Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama, tergantung agama yang dianut masyarakat adat tersebut. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut hukum agamanya, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui oleh pemerintah.

Sementara itu, menurut Yasin (2012) perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku di setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, apabila perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.

1.4 Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tertentu (Yoeti dalam Bagus, 2016: 142).

Sedangkan menurut Isdarmanto (2016: 60) daya tarik wisata adalah sifat suatu obyek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan, berbeda dengan yang lain memiliki yang dapat menumbuhkan semangat dan nilai bagi wisatawan.

Menurut Bagus (2016: 136) obyek atau daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi tiga:

1. Obyek wisata alam: laut, pantai, gunung, danau, fauna, flora, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam.

2. Obyek wisata budaya: upacara kelahiran, tari-tari tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara laut, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun tradisional, tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat-istiadat lokal, museum, dan lainnya.
3. Obyek wisata buatan: sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layang-layang), hiburan (lawak, akrobatik), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata	Putri Kurniawati, Charisma Dinastiti, Yasinta Kurnia Ningtias, Siti Khoiriyah, dan Noviani Achmad Putri (2012)	Kualitatif	Sistem perkawinan masyarakat Tengger memiliki kekhasan tersendiri dengan nilai-nilai luhur yang dapat dipertahankan di era modernitas.
2.	Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten	Bayu Ady Pratama & Novita Wahyuning-sih (2018)	Deskriptif kualitatif	Hasil Penelitian adalah bahwa masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Klaten memiliki pandangan hidup terhadap pernikahan sebagai sesuatu

				sakral dan suci.
3.	Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komering Di Gumawang Kecamatan Belitang	Fika Mega Elita (2021)	Deskriptif Kualitatif	Terdapat beberapa tahapan dalam prosesi perkawinan adat ini dan makna yang terkandung dalam prosesi pemberian gelar adok/jajuluk perkawinan adat Komering di Gumawang.
4.	Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan	Misyuraidah (2017)	<i>Field Researach</i>	Gelar adat diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komering di Sukarami, OKI, Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah ditentukan apabila telah berumah tangga.
5.	Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon	M. Yasin Soumena (2012)	Deskriptif Kualitatif	Penentuan Jodoh sepenuhnya menjadi kewenangan anak, perkawinan bisa dengan kawin lari atau kawin minta bini, sistem perkawinan bersifat <i>patrilineal</i> .
6.	Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat	Minah Sinuhaji (2013)	Analisis Deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adat istiadat dalam suku Karo tidak terlepas dari peranan

	Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata dalam Menunjang Kepariwisata-an Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo			“marga” dan rangkuman Dalikan Si Telu dalam ikatan Keluarga.
7.	Bantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar	Gusti Muzainah (2019)	Pendekatan Historis dan Pendekatan Konseptual	Uang jujur hanya sebagai adat kebiasaan masyarakat. Proses pelaksanaannya atas diskusi kedua belah pihak.
8.	Perkawinan Adat Minangkabau	Asmaniar (2018)	Kualitatif	Tata cara perkawinan ada 2, Perkawinan menurut kerabat perempuan yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan. Begitu juga sebaliknya bagi pihak laki-laki.


Sumber : Studi Kepustakaan, 2022

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dilihat dari sisi metode penelitian, lokasi penelitian, maupun waktu penelitian. Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah ‘Arak - Arakan’ Pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan analisis SWOT.

1.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2020:132) kerangka berpikir merupakan sintesa mengenai hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir yang bertujuan untuk membantu penulis dalam membahas permasalahan yang ada. Di bawah ini terdapat bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dalam potensi 'Arak - Arakan' Pernikahan adat Komerling Marga Buay Pemuka Peliung sebagai daya tarik wisata dari Kabupaten OKU Timur akan dianalisis berdasarkan

hukum agama dan hukum adat dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk melihat potensi 'Arak - Arakan' Pernikahan adat Komerling Marga Buay Pemuka Peliung sebagai daya tarik wisata. Agar kedepannya 'Arak - Arakan' Pernikahan adat Komerling Marga Buay Pemuka Peliung bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten OKU Timur.